



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL  
PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01/PP.01-BA/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya  
pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubhag Hukum Dan SDM



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
 LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	FAZILA	Perempuan	Ketua	Meurandeh	
2	SILNA WIRDA	Perempuan	Anggota	Meurandeh	
3	RADNA DEWI	Perempuan	Anggota	Meurandeh	
4	FAUZI AMRI	Laki-Laki	Ketua	Suka Damai	
5	AINIL MARDHIAH	Perempuan	Anggota	Suka Damai	
6	FITRI ANSARI	Perempuan	Anggota	Suka Damai	
7	ALFATH RAMADHAN	Laki-Laki	Ketua	Cot Bak U	
8	FAHRUL RAHMAN	Laki-Laki	Anggota	Cot Bak U	
9	MIRNA DIAN ANJANI	Perempuan	Anggota	Cot Bak U	
10	RIDHA EFENDI	Laki-Laki	Ketua	Meunasah Sukon	
11	RIANDA IFLANNAZIB	Laki-Laki	Anggota	Meunasah Sukon	
12	MUNAWARAH	Perempuan	Anggota	Meunasah Sukon	
13	FATIMAH UMAMI	Perempuan	Ketua	Meunasah Tengah	
14	CUT KASIH	Perempuan	Anggota	Meunasah Tengah	
15	ANZILA	Perempuan	Anggota	Meunasah Tengah	
16	IBNU AFAN	Laki-Laki	Ketua	Geulanggang Batee	
17	ROSI NADILA	Perempuan	Anggota	Geulanggang Batee	
18	DESI FIRA MITHA	Perempuan	Anggota	Geulanggang Batee	
19	M.YANI	Laki-Laki	Ketua	Kuta Paya	
20	MARLIANTI	Perempuan	Anggota	Kuta Paya	
21	MEDI KARNAWI	Laki-Laki	Anggota	Kuta Paya	
22	DEWI SARI	Perempuan	Ketua	Ujung Tanoh	
23	FERA NAZIRAH	Perempuan	Anggota	Ujung Tanoh	
24	HARNAINI	Perempuan	Anggota	Ujung Tanoh	
25	ZHUHAR WADIN	Laki-Laki	Ketua	Padang Keulele	
26	STRIANA	Perempuan	Anggota	Padang Keulele	
27	DEWI MURNI	Perempuan	Anggota	Padang Keulele	
28	KHALIS	Laki-Laki	Ketua	Alue Rambot	
29	DENI SATRIA	Laki-Laki	Anggota	Alue Rambot	
30	FEBI SALAMARFIDA	Perempuan	Anggota	Alue Rambot	
31	SAID REDIZAL	Laki-Laki	Ketua	Ladang Tuha I	
32	ETRI LIANA	Perempuan	Anggota	Ladang Tuha I	
33	FITRIA ULFA	Perempuan	Anggota	Ladang Tuha I	
34	WILDANUL	Laki-Laki	Ketua	Ladang Tuha II	
35	SUKMAWATI	Perempuan	Anggota	Ladang Tuha II	
36	ADE ZULFA	Perempuan	Anggota	Ladang Tuha II	
37	AIDIL AZHAR	Laki-Laki	Ketua	TOKOH II	
38	CUT NADIA	Perempuan	Anggota	TOKOH II	
39	RAZIRULLAH	Laki-Laki	Anggota	TOKOH II	
40	EDYAN SAPUTRA	Laki-Laki	Ketua	Kaye Aceh	
41	BALUKIA	Laki-Laki	Anggota	Kaye Aceh	
42	NUROEL ALFAYZAR	Laki-Laki	Anggota	Kaye Aceh	

Ditetapkan di Blangpidie  
 Pada Tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 Kasubbag Hukum Dan SDM

